



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2015/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT ALIT BUDIANTARA ;
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/07 September 1991.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Antasura, Gang Arjuna No.2 Denpasar Utara/Banjar
Jurang Asri, Desa Pegunungan Kangin, Denpasar Utara,
Kota Denpasar;
Agama : Hindu.
Pekerjaan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tahanan RUTAN sejak tanggal 13 April 2015 s/d tgl. 2 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Mei 2015 s/d. tanggal 11 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d.tanggal 23 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT ALIT BUDIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT ALIT BUDIANTARA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 1,44 gram brutto atau 0,80 gram netto dengan rincian : dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,12 gram netto dan berat 0,88 gram brutto atau 0,68 gram netto ;
 - 30 (tiga puluh) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 38,28 gram brutto atau 32,04 gram netto ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015
 - 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga
 - 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing
 - 4 (empat) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS
 - 2 (dua) bundel plastik klip.
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY
 - 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **I KETUT ALIT BUDIANTARA** pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar atau pada setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum *Menerima, Menjual atau menyerahkan narkotika* yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa diduga sebagai Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 Saksi I MADE SUKADANA dan I WAYAN SUMAJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di kamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar ditemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan **BILABONG** yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkotika.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkotika berupa kotak warna orange bertuliskan **TOSITA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama HERMAN yang rencananya barang bukti tersebut akan diedarkan dengan cara ditempel pada tempat yang diperintahkan oleh seseorang yang bernama HERMAN tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa sempat menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi I KOMANG TRI DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 282/ NNF/2015, tanggal 21 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si., diketahui bahwa barang bukti no. 1324/2015/NF sampai dengan 1355/2015/NF adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *Menerima, Menjual atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **I KETUT ALIT BUDIANTARA** pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kost (Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar atau pada setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat dikamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat petugas menemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan *BILABONG* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkotika.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan dan menggeledah kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkotika berupa kotak warna orange bertuliskan *TOSITA Tools* didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama HERMAN yang rencananya barang bukti tersebut akan di edarkan dengan cara ditempel pada tempat yang diperintahkan oleh seseorang yang bernama HERMAN tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga narkotika jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 282/ NNF/2015, tanggal 21 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si., diketahui bahwa barang bukti no. 1324/2015/NF sampai dengan 1355/2015/NF adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 1,44 gram brutto atau 0,80 gram netto dengan rincian : dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,12 gram netto dan berat 0,88 gram brutto atau 0,68 gram netto ;
- 30 (tiga puluh) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 38,28 gram brutto atau 32,04 gram netto ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015
- 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing
- 4 (empat) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS
- 2 (dua) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY
- 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **I MADE SUKADANA**, Singaraja, 3 Pebruari 1976, Laki-laki, Hindu, Polri, Indonesia, Alamat Jalan W.R. Supratman No. 7 Denpasar.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu di Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket platik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu dikamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa benar berat dari barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ketika ditimbang di kantor Polda Bali dihadapan terdakwa.
- Bahwa selain 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tidak ada lagi barang narkoba lainnya yang ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan yaitu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015, 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY, 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui bahwa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapatkannya dari temannya yang bernama HERMAN pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di jalan angka Utara didekat-dekat MC Donald

- Bahwa terdakwa tinggal ditempat kos di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar bahwa terdakwa tinggal ditempat kosnya seorang diri sejak sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Pebruari tahun 2015 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Kamar kost No. 5 dibayar oleh anak buahnya HERMAN sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri, dan terdakwa mengakui yang menyimpan seluruh shabu tersebut baik yang ditemukan di Kamar No. 1 sebanyak 2(dua) paket shabu dan Kamar No. 5 sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengatakan kalau barang berupa 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No. 1) rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan yang 30 (tiga puluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar No. 5 tersebut rencananya akan terdakwa edarkan sesuai perintah dari HERMAN.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Rumah Kos (Kamar No. 1 dan Kamar no.5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar juga disaksikan oleh saudara SUTRISNO dan saudara MISMAN serta pada saat itu suasana/situasi pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga pengeledahan dapat berjalan lancar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. I WAYAN SUMAJAYA, Karangasem, 13 Januari 191980, Laki – laki, Hindu, Polri, Indonesia, Alamat Jalan W.R. Supratman No. 7 Denpasar.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu di Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu dikamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa benar berat dari barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ketika ditimbang di kantor Polda Bali dihadapan terdakwa.
- Bahwa selain 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tidak ada lagi barang narkoba lainnya yang ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan yaitu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015, 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY, 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapatkannya dari temannya yang bernama HERMAN pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di jalan angka Utara didekat-dekat MC Donald
- Bahwa terdakwa tinggal ditempat kos di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar bahwa terdakwa tinggal ditempat kosnya seorang diri sejak sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Pebruari tahun 2015 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Kamar kost No. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Herman sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri, dan terdakwa mengakui yang menyimpan seluruh shabu tersebut baik yang ditemukan di Kamar No. 1 sebanyak 2(dua) paket shabu dan Kamar No. 5 sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan kalau barang berupa 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No. 1) rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan yang 30 (tiga puluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar No. 5 tersebut rencananya akan terdakwa edarkan sesuai perintah dari HERMAN.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Rumah Kos (Kamar No. 1 dan Kamar no.5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar juga disaksikan oleh saudara SUTRISNO dan saudara MISMAN serta pada saat itu suasana/situasi pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga pengeledahan dapat berjalan lancar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. MISMAN, tempat/tgl lahir : Jember, 23 April 1954, jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Kenyeri II No. 9, Denpasar Timur, Alamat KTP : Dsn Tirtoasri, RT/RW 003/023, Kec. Ambulu, Jember, Jatim. Tlp 0361 9192901 didepan persdiangan keterangannya dibacakan :

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Benar bahwa terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu saksi lihat terdakwa ditangkap dan digeledah sendirian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian didalam Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket plastik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu kamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu

- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 2(dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar kost (Kamar No. 1) yang ditempati oleh terdakwa yang mana 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu ditemukan didalam laci bupet plastik warna biru didalam pembungkus rokok Marlboro hitam dan 1(satu) paket lagi plastik klip yang berisi shabu ditemukan didalam almari pakaian didalam kotak warna hitam bertuliskan BILABONG. Dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi shabu ditemukan didalam kamar No. 5 didalam kotak warna orange bertuliskan TOSITA Tools yang ditemukan diatas lantai kamar kost tersebut yang didalamnya berisi 6(enam) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk OAKLEY yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang juga berada didalam kotak warna orange tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa pemilik berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan semua barang (shabu) tersebut serta saksi juga tidak mengetahui dengan tujuan atau untuk keperluan apa terdakwa memiliki/menguasai barang (shabu) tersebut.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa bersama dengan orang yang bernama SUTRISNO.
- Bahwa Selain 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu dari jarak sekira 1 meter dan pada saat itu situasi atau suasana cukup terang karena ada lampu penerangan, sehingga penggeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat dengan jelas dan semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4.SUTRISNO, tempat/tgl lahir Banyuwangi, 26 April 1966, jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Gatot Subroto VI No. 66, Br./Lingk. Teruna Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar keterangannya dibacakan didepan persidangan :

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Benar bahwa terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu saksi lihat terdakwa ditangkap dan digeledah sendirian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didalam Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu dikamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 2(dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar kost (Kamar No. 1) yang ditempati oleh terdakwa yang mana 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu ditemukan didalam laci bupet plastik warna biru didalam pembungkus rokok Marlboro hitam dan 1(satu) paket lagi plastik klip yang berisi shabu ditemukan didalam almari pakaian didalam kotak warna hitam bertuliskan BILABONG. Dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi shabu ditemukan didalam kamar No. 5 didalam kotak warna orange bertuliskan TOSITA Tools yang ditemukan diatas lantai kamar kost tersebut yang didalamnya berisi 6(enam) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk OAKLEY yang didalamnya beris 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa memiliki 32 (tiga puluh dua) kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang juga berada didalam kotak warna orange tersebut

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat barang (shabu) tersebut setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa pemilik berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan semua barang (shabu) tersebut serta saksi juga tidak mengetahui dengan tujuan atau untuk keperluan apa terdakwa memiliki/menguasai barang (shabu) tersebut.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa bersama dengan orang yang bernama SUTRISNO.
- Bahwa Selain 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu polisi juga Saksi lihat menemukan atau menyita barang-barang lainnya berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015, 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS, 2 (dua) bundel plastik klip. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY, 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu dari jarak sekira 1 meter dan pada saat itu situasi atau suasana cukup terang karena ada lampu penerangan, sehingga pengeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat dengan jelas dan semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
PUTRA, Tempat/tgl lahir Denpasar, 28 Mei 1984, Umur 31 tahun, jenis kelamin laki - laki, Agama hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Bedahulu Nomor 46 Lingk./ Banjar Prajasari Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak dari kecil dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi ketahui setelah di Kantor Polda Bali yang dilakukan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dimana saksi juga dibawa ke Kantor Polda Bali oleh polisi karena ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi shabu yang saksi beli sebelumnya dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak ikut melihat proses penggeledahan tersebut tetapi setelah dikantor Polda Bali saksi ketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kostnya Polisi menemukan barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adapun barang (shabu) tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didalam Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket platik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu dikamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa setelah di Kantor Polda Bali saksi mendengar pemiliknya adalah HERMAN tapi I KETUT ALIT BUDIANTARA tidak tahu orangnya karena terdakwa tidak pernah ketemu sedangkan yang menyimpan kesemua barang (shabu) yang ditemukan tersebut baik yang ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No.1) dan juga di kamar No. 5. Adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah kongsian untuk membeli shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa dan Saksi telah mempergunakan Narkotika jenis shabu selama 6(enam) bulan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu dan semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. I MADE RAI SUBAWA, S.E., tempat/tgl lahir : Denpasar, 18 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Jalan Kenyeri III, Gang III, No. 3, Br/lingk. Tega, Dusun Tega, Desa/Kel Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar didepan persidangan keterangannya dibacakan :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa karena terdakwa kost di tempat kost milik saksi yang beralamat di Rumah Kost di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa setelah empat hari dari waktu kejadian waktu itu saksi mengantar istri ke tempat kost miliknya untuk menghanturkan sesajen di rumah kost tersebut dan dari tetangga disekitar tempat kost milik saksi mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost milik saya (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena kasus narkoba.
- Bahwa benar terdakwa memang kost dirumah kost milik saksi yang beralamat di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost sebanyak 2 kamar yaitu Kamar kost No. 1 dan Kamar kost No.5, dan yang menempati Kamar No. 1 adalah terdakwa sendiri sedangkan Kamar kost No. 5 terdakwa sewa untuk ditempati oleh kakaknya terdakwa dan terdakwa kost dirumah kost tersebut sejak sekitar 3(tiga) bulan yang lalu tepatnya bulan Pebruari 2015
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ongkos sewa kamar kost no. 1 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan kamar nomor 5 sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan yang membayar ongkos sewa kedua kamar tersebut baik kamar no. 1 dan kamar no. 5 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakaknya terdakwa menempati Kamar No. 5. Yang saksi ketahui hanya di Kamar No. 5 baik didalam maupun didepan kamar banyak ditaruh burung peliharaan milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memegang kedua kunci kamar kost baik Kamar No. 1 maupun kunci Kamar No. 5 dipegang oleh terdakwa karena waktu pertama kali terdakwa masuk ke kamar kost tersebut sudah langsung saksi serahkan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa saksi menjelaskan kalau yang menempati Kamar No. 1 adalah terdakwa tidak pernah ada orang lain lagi sedangkan Kamar No. 5 menurut pengakuan terdakwa dari awal menyewa akan ditempati oleh kakaknya terdakwa namun sampai terdakwa ditangkap oleh polisi saksi tidak pernah melihat kakak terdakwa menempati Kamar No. 5 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama YODI yang menempati atau yang menyewa kamar kost no. 5 di rumah kost milik saksi di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar, kamar kost no. 5 hanya disewa oleh terdakwa untuk ditempati oleh Kakaknya namun sampai terdakwa ditangkap oleh polisi saksi tidak pernah melihat kakak terdakwa menempati kamar no. 5 tersebut yang membayar ongkos sewa Kamar kost No. 5 adalah terdakwa sendiri tidak pernah ada orang yang bernama YODI yang membayar ongkos sewanya kepada saksi.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa I KETUT ALIT BUDIANTARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu di kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No. 1) petugas Kepolisian menemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan 9. Petugas kepolisian menemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu.

- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu didalam kamar kost No. 1 dan 30 (tiga puluh) paket plastik yang didalamnya berisi shabu dikamar kost 5 yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan tujuan kalau barang berupa 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No. 1) rencananya akan terdakwa pakai sendiri sedangkan yang 30 (tiga puluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar No. 5 tersebut rencananya akan terdakwa edarkan menunggu perintah dari HERMAN namun belum sempat diedarkan terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa pemilik barang berupa 32(tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga shabu tersebut adalah HERMAN tapi terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa tidak pernah ketemu sedangkan yang menyimpan kesemua barang yang ditemukan tersebut baik yang ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No.1) dan juga di kamar No. 5. Adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama HERMAN lima hari yang lalu yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Nangka Utara ditempel didekat-dekat MC Donald, sebelumnya dia mengirim sms atau alamat untuk mengambil barang (shabu) tersebut kepada terdakwa selanjutnya setelah shabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ketempat kost terdakwa kemudian terdakwa taruh di kamar No. 5. Didalam kotak warna orange bertuliskan TOSITA TOOLS. Dan pekerjaan tersebut terdakwa lakukan seorang diri.
- Benar bahwa shabu yang terdakwa ambil di jalan nangka Utara ditempel didekat-dekat MC Donald tersebut sebanyak 33 paket dengan rincian 3(tiga) paket yang dibungkus dengan plastik klip seberat 5 (5 gram brutto), 4(empat) paket dibungkus plastik klip, dan sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dibungkus pipet plastik warna bening hijau yang semua barang (shabu) tersebut dimasukkan didalam kantong kain warna hitam abu-abu merk oakley yang dibungkus lagi dengan tas kresek warna hitam setelah shabu tersebut terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang ketempat kost kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saja di kamar no. 5. didalam kotak warna orange bertuliskan TOSITA TOOLS. Dan shabu yang terdakwa ambil tersebut belum sempat terdakwa edarkan atau ditempel karena menunggu perintah HERMAN.

- Bahwa benar shabu yang terdakwa ambil tersebut sudah dapat terdakwa jual atau berikan kepada I KOMANG TRI DARMA PUTRA Sebanyak 1 (satu) paket seberat 5f (5 gram brutto) seharga Rp. 7000.000,00, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.00 Wita didepan tempat kost terdakwa di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama HERMAN awalnya dikenali oleh teman terdakwa lewat telpon setelah itu terdakwa dikasih nomornya HERMAN selanjutnya terdakwa sms sama HERMAN, pertamanya terdakwa beli shabu sama HERMAN, selanjutnya terdakwa ditawarkan kerjaan olehnya untuk menempel barang Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa sering berkomunikasi lewat telpon dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan HERMAN.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dititipkan barang (shabu) oleh HERMAN kurang lebih 2(dua) bulan yang lalu dengan cara mengambil tempelan di MC Donald di Jalan Nangka Utara, sebanyak 5 (lima) paket masing-masing seberat 0,5 gram brutto dan barang (shabu) tersebut telah terdakwa taruh/tempel semuanya disuatu tempat sesuai dengan perintah HERMAN.
- Bahwa benar barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan oleh polisi dan hanya 32 (tiga puluh dua) paket shabu itu saja, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015, 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya beris 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa membeli, menjadi perantara, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 282/NNF/2015, tanggal 21 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si., diketahui bahwa barang bukti no. 1324/2015/NF sampai dengan 1355/2015/NF adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu di Kamar kost No. 1 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan di kamar yang lainnya yaitu dikamar kost No. 5 ditemukan 30 (tiga puluh) paket plastik
- Bahwa benar berat dari barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ketika ditimbang di kantor Polda Bali dihadapan terdakwa.
- Bahwa selain 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tidak ada lagi barang narkotika lainnya yang ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan yaitu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015, 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Circle K warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer plastik bertuliskan TOSITA TOOLS, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY, 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapatkannya dari temannya yang bernama HERMAN pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di jalanangka Utara didekat-dekat MC Donald
- Bahwa terdakwa tinggal ditempat kos di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar bahwa terdakwa tinggal ditempat kosnya seorang diri sejak sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Pebruari tahun 2015 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Kamar kost No. 5 dibayar oleh anak buahnya HERMAN sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri, dan terdakwa mengakui yang menyimpan seluruh shabu tersebut baik yang ditemukan di Kamar No. 1 sebanyak 2(dua) paket shabu dan Kamar No. 5 sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan kalau barang berupa 2 (dua) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati (Kamar No. 1) rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan yang 30 (tiga puluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam kamar No. 5 tersebut rencananya akan terdakwa edarkan sesuai perintah dari HERMAN.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Rumah Kos (Kamar No. 1 dan Kamar no.5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1, Denpasar Timur, Kota Denpasar juga disaksikan oleh saudara SUTRISNO dan saudara MISMAN serta pada saat itu suasana/situasi pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga pengeledahan dapat berjalan lancar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai.
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*” :

Bahwa rumusan kata-kata “*Setiap orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “*siapa saja*” yang menunjuk pada “*pelaku tindak pidana*” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*subyek hukum*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa I KETUT BUDIANTARA sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah I KETUT BUDIANTARA juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah mereka terdakwa “*tidak berhak*” untuk mengimpor Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari Pemerintah Negara dimana mereka Terdakwa berasal maupun dari Negara tujuan mereka Terdakwa yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

- 1 Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- 3 Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
- 4 Bertentangan dengan Hak orang lain ;
- 5 Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

“ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.

⇒ Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi : I MADE SUKADANA dan I WAYAN SUMAJAYA yang disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu MISMAN, SUTRISNO dan I KOMANG TRI DARMA PUTRA yang menyatakan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar pada saat petugas melakukan pengeledahan dikamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar ditemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan *BILABONG* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkotika kemudian petugas melakukan pengeledah kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkotika berupa kotak warna orange bertuliskan *TOSITA Tools* didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama *HERMAN* kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I KETUT ALIT BUDIANTARA.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan penangkapan dan penggeledahan Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar pada saat petugas melakukan penggeledahan dikamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar ditemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan *BILABONG* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkoba kemudian petugas melakukan penggeledah kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkoba berupa kotak warna orange bertuliskan *TOSITA Tools* didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama HERMAN kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menyimpan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ***Tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai”

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, salah satu sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur *menyimpan*.

Sub unsur *menyimpan* dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi : I MADE SUKADANA dan I WAYAN SUMAJAYA yang disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu MISMAN, SUTRISNO dan I KOMANG TRI DARMA PUTRA yang menyatakan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar pada saat petugas melakukan penggeledahan dikamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar ditemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan *BILABONG* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledah kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkotika berupa kotak warna orange bertuliskan *TOSITA Tools* didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama HERMAN kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menyimpan shabu tersebut. Bahwa Saksi KOMANG TRI DARMA PUTRA menyatakan bahwa Saksi memesan narkoba dengan melakukan transfer langsung ke rekening tertentu dan barangnya diambil bersama-sama dengan Terdakwa. Cara tersebut dilakukan bersama-sama Terdakwa untuk lima sampai enam kali transaksi.

2 Keterangan Terdakwa : I KETUT ALIT BUDIANTARA

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi : I MADE SUKADANA dan I WAYAN SUMAJAYA yang disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu MISMAN, SUTRISNO dan I KOMANG TRI DARMA PUTRA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Rumah Kost (Kamar No. 1 dan Kamar No. 5) di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar pada saat petugas melakukan penggeledahan dikamar kost No. 1 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar ditemukan barang bukti jenis narkoba yang disimpan didalam laci bupet plastik warna biru pembungkus rokok Marlboro hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan petugas juga menemukan didalam almari pakaian milik terdakwa berupa kotak warna hitam bertuliskan *BILABONG* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip dibungkus pipet plastik warna bening hijau berisi kristal bening yang diduga Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledah kamar kost No. 5 di Jalan Kenyeri II Gang I No. 1 Denpasar Timur Kota Denpasar dan petugas menemukan diatas lantai kamar kost barang bukti yang diduga mengandung Narkotika berupa kotak warna orange bertuliskan *TOSITA Tools* didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam abu-abu merk *OAKLEY* yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) paket plastik klip dibungkus pipet pastik warna bening hijau berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diambil di Jalan Nangka Utara yang sebelumnya ditempel di dekat MC Donald oleh seseorang yang bernama HERMAN kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu adalah seberat 39, 72 gram brutto atau 32,84 gram netto dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menyimpan shabu tersebut.

Dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yaitu menyimpan, maka unsur *memiliki, menyimpan, menguasai*, telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Lab.: 282/NNF/2015, tanggal 21 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si., diketahui bahwa barang bukti no. 1324/2015/NF sampai dengan 1355/2015/NF adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mencantumkan putusan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran

Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT ALIT BUDIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KETUT ALIT BUDIANTARA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 1,44 gram brutto atau 0,80 gram netto dengan rincian : dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,12 gram netto dan berat 0,88 gram brutto atau 0,68 gram netto ;
 - 30 (tiga puluh) paket plastik klip masing-masing berisi benda Kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat keseluruhan 38,28 gram brutto atau 32,04 gram netto ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BILLABONG
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan sim Card XL No. 087861170015
 - 1 (satu) buah bong dari bekas minuman cap kaki tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ujung runcing
- 4 (empat) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah kotak berwarna orange bertuliskan TOSITA TOOLS
- 2 (dua) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam-abuabu merk OAKLEY
- 1 (satu) kotak warna biru-putih bertuliskan Led Aluminium yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi pipet plastik warna bening-hijau ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 27 Agustus 2015**, oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **PURWANTA SUDARMAJI, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU GDE HARIADI, SH.MH

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH .

2. I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 517/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)